

PERUBAHAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

KPT 14 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, uu No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2010, Permen PAN RB No. 10 Tahun 2011, Permen PAN RB No. 20 Tahun 2013, Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah No. 10 Tahun 2019, Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-KPT/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU No. 60 Tahun 2022, Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 244 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juni 2022.
- Lampiran 4 halaman.